

**LAHAN YANG TERKIKIS, HUKUM YANG TERABAIKAN,
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI SUNGAI SINGINGI**

**Safa Komala Ayu¹, Esviola Vienetha², Nasywa Noor Jehan Fitriah³, Adzhani Putra
Papalia Arief⁴, Ravena Belva Putri Siregar⁵, Salma Rahmawati P⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pancasila

saffayuc@gmail.com¹, violavta@gmail.com², nasywanoorjehan@gmail.com³,
putraadzhani@gmail.com⁴, ravenabelva31siregar@gmail.com⁵,
salmarahmawati86@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, salah satunya pertambangan emas. Penambangan emas tanpa izin usaha pertambangan yang menjadi kegiatan mata pencaharian masyarakat sehari-hari dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitar, terutama lahan. Padahal izin usaha pertambangan sangat penting dalam mengendalikan kegiatan penambangan agar dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan. Tujuan studi kasus ini untuk mengamati aktivitas penambangan ilegal yang kurang mendapat perhatian dari banyak pihak seperti Pemerintah maka mengakibatkan masalah sosial-ekonomi yang berdampak luas dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang sedang berlangsung dengan didukung studi kepustakaan.

Kata Kunci: Kerusakan Lahan, Penambangan Tanpa Izin.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has abundant natural resource potential, one of which is gold mining. Gold mining without a mining business permit, which is a daily livelihood activity for the community, can reduce the quality of the surrounding environment, especially land. In fact, mining business permits are very important in controlling mining activities so that they are carried out in a planned and responsible manner so as to prevent environmental damage. The purpose of this case study is to observe illegal mining activities which receive little attention from many parties such as the Government, resulting in socio-economic problems that have a wide impact from year to year. The method used is quantitative research with a descriptive approach to describe problems that occur in the present or ongoing period supported by literature study.

Keywords: Land Damage, Mining Without Permit.

A. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan modal pembangunan strategis yang memiliki peranan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pertambangan. Emas sebagai komoditas bernilai ekonomis tinggi seringkali menjadi fokus kegiatan penambangan yang tidak jarang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah yang mengalami fenomena kompleks terkait penambangan emas tanpa izin usaha pertambangan (PETI) di sekitar Sungai Singingi. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa memperhatikan aspek lingkungan telah menimbulkan kerusakan lahan. Dampak dari kegiatan ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik lahan, tetapi memberikan konsekuensi ekologis yang signifikan terhadap ekosistem sungai dan wilayah sekitarnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengendalikan dan menanggulangi persoalan ini melalui serangkaian intervensi komprehensif.

Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) memberikan dampak negatif yang luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Kegiatan penambangan ini dikenal dengan istilah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pertambangan merupakan bagian dari kegiatan untuk menghasilkan bahan galian mineral dan/atau batubara serta mineral yang berkaitan dengan sektor pertambangan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya pemerintah sering menghadapi permasalahan, banyak penambangan emas yang terjadi di lahan daerah setempat merupakan penambangan emas tanpa izin yang berdampak negatif terhadap lingkungan, moralitas masyarakat dan lain-lain. Oleh karena itu ditemukan adanya ketidakpastian antara pelaksanaan peraturan dan penegakannya, maka perlu dari pemerintah untuk membuat Tim Pengawas Independen terkait pelaksanaan peraturan dalam kegiatan pertambangan dan penegakannya, agar keserasian dan keseimbangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang dan oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal secara pasti dan tegas agar pertambangan ilegal tidak semakin marak dan dapat diatasi. (Syamsumardian, 2018).

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penambangan ilegal meliputi pengembangan pelatihan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pertambangan yang

benar, sosialisasi regulasi, pemberian pembekalan teknis penambangan ramah lingkungan, serta fasilitasi alternatif mata pencaharian bagi pelaku penambangan. Selain itu, diperlukan pengawasan berkala, penerapan sanksi tegas, dan program rehabilitasi lahan pascatambang untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain sektor pertanian, pertambangan menjadi salah satu kekayaan utama, dengan emas sebagai salah satu komoditas yang banyak ditemukan di berbagai wilayah. Aktivitas penambangan emas telah berlangsung sejak lama, baik secara legal maupun ilegal, dan tersebar dari wilayah timur hingga barat Indonesia. Di Sumatera, dokumen peninggalan zaman kolonial Belanda mencatat bahwa penambangan emas di wilayah ini sudah ada sejak abad ke-17, yang ditunjukkan oleh keberadaan bekas tambang emas aluvial, lubang tambang, penggalian, shafts, dan sluices.

Pengaturan yang jelas, termasuk SOP, sangat penting untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tidak bisa hanya melihat dari sanksinya saja, tetapi harus ada SOP atau standar operasional terkait kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi, yaitu dengan mengedepankan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangannya. Lisda Syamsumardian memberikan rekomendasi bahwa kegiatan pertambangan tidak lepas dari manipulasi hukum dan kekuasaan mengingat masalah pertambangan merupakan masalah nasional pusat dan daerah, namun kita dapat menyikapinya dengan membudayakan sistem koordinasi pada beberapa pemangku kepentingan secara independen dalam rangka pengawasan, dan memberikan prosentase yang cukup besar terhadap hak wilayah pertambangan dan kegiatan pertambangan untuk masyarakat lokal, dengan menginisiasi untuk merekonstruksi undang-undang pertambangan yang terkait dengan hak dan kegiatan pertambangan rakyat, dan juga yang terkait dengan pihak asing tidak boleh terlalu terbuka dan hanya berkoordinasi dengan pemerintah tetapi pemerintah pusat harus dilibatkan meskipun dengan adanya otonomi daerah. (Syamsumardian, 2018).

Provinsi Riau, yang juga dikenal memiliki potensi sumber daya tambang dan mineral, termasuk minyak bumi, batu bara, dan logam mulia seperti emas, menjadi salah satu daerah penting di Sumatera. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) semakin marak, terutama di sepanjang sempadan sungai besar di Riau, seperti yang terlihat di Kabupaten Kuantan Singingi. Di wilayah ini, dua sungai utama, Sungai Kuantan

dan Sungai Singingi, mengalir hampir di seluruh kecamatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut menjadi tempat terbentuknya emas dari endapan aluvial. Sungai Singingi, salah satu sungai besar di Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi lokasi utama aktivitas PETI yang tersebar di sepanjang sempadan dan anak sungainya. Aktivitas ini telah menyebabkan kerusakan kualitas air dan ekosistem sungai. Selain itu, PETI juga mendorong banyak penduduk, terutama petani karet, beralih profesi menjadi buruh tambang karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang mencakup lahan dan air. Kawasan yang sebelumnya berupa perkebunan dan lahan vegetasi kini berubah menjadi lubang-lubang bekas tambang dan tumpukan pasir. Mardani mencatat bahwa aktivitas tersebut juga memperparah luasnya lahan kritis di wilayah ini. Sebagian besar kerusakan lahan terjadi di area bantaran sungai, sehingga aliran sungai sering kali sulit dibedakan dengan lubang tambang yang ditinggalkan. Kerusakan lahan akibat PETI ini perlu ditinjau lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi lingkungan dari kerusakan. Selain itu, aktivitas penambangan ilegal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur mekanisme legal dalam kegiatan pertambangan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perubahan penggunaan lahan akibat penambangan emas ilegal, dari awal hingga kondisi terkini, untuk mengidentifikasi jenis dan luas lahan yang telah terkonversi. Di wilayah lain, Romiyanto menyebutkan bahwa eksploitasi emas tanpa izin memicu kerusakan lahan serta pencemaran perairan. Pendapat serupa diutarakan Redondo-Vega et al. (2017), yang menyatakan bahwa penambangan permukaan menyebabkan kerusakan topografi yang permanen dan sulit dipulihkan. Sebaliknya, Anjami & Nurhamlin (2018) melihat adanya dampak positif dari segi sosial-ekonomi akibat penambangan ini. Di Afrika, DeWitt et al. (2017) menemukan bahwa penambangan berlian skala besar di Kota Tortiyo, Pantai Gading, selama tiga dekade terakhir telah membawa manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Berbagai studi terbaru menunjukkan pola perubahan lahan akibat pertambangan. Wohlfart et al. (2017) berhasil memetakan kerusakan spasial

akibat pertambangan emas skala kecil di DAS Sungai Kuning. Teknologi penginderaan jauh juga telah digunakan untuk mencatat data spasial secara rinci dan memberikan analisis kuantitatif terhadap tren tutupan lahan (DeWitt et al., 2017). Meskipun kontribusi pertambangan terhadap perubahan lahan global tergolong kecil dibandingkan aktivitas antropogenik lainnya, dampaknya tetap nyata dan merusak (Redondo-Vega et al., 2017).

Di Indonesia, studi tentang perubahan lahan akibat pertambangan telah dilakukan, seperti di Luwu Timur (Hidayat et al., 2015), Bangka (Yunito, 2016), dan Belitung (Pirwanda & Pirngadie, 2015). Penelitian ini mirip dengan studi Romiyanto et al. (2015) yang menyoroti kerusakan lahan dan pencemaran air di DAS Kalimantan Barat, dengan tambahan indikator vegetasi sebagai bagian dari analisis. Di Kabupaten Kuantan Singingi, sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak sosial ekonomi masyarakat, seperti konflik sosial (Zuhri & Syafrizal, 2015), kebijakan pemerintah dalam menangani penambangan emas tanpa izin (Putra & Hasanuddin, 2016), dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi (Anjami & Nurhamlin, 2018). Namun, kajian mengenai kerusakan lahan secara spasial belum pernah dilakukan. Selama ini, hanya ada inventarisasi data penambangan emas tanpa izin oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016, tetapi data tersebut belum mencakup perubahan temporal. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan lahan serta pola persebarannya, mengingat lahan adalah sumber daya yang terbatas. Melalui pemetaan, dapat diketahui wilayah-wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah, yang nantinya menjadi dasar untuk menentukan prioritas dalam penanganan, seperti reklamasi atau program rehabilitasi lainnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang perencanaan wilayah dan kota, khususnya dalam memahami perubahan penggunaan lahan serta dampak kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan emas di sekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimana mekanisme penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat setempat di sekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang terencana, terstruktur dari awal hingga pembuatan desain penelitian, serta memiliki spesifikasi yang sistematis. Sedangkan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan dengan tujuan mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:7) “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Menurut Sugiyono (2013:147) “Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau general.”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PETI jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 undang-undang tersebut menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara dari pencemaran dan kerusakan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan manusia³. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin resmi dari pemerintah.

Kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi telah menimbulkan kerusakan lahan yang signifikan dan berkelanjutan. Aktivitas ini, yang dilakukan oleh masyarakat lokal telah mengubah karakteristik fisik lahan dan menyebabkan

dampak ekologis yang serius. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2016 hingga 2018, area yang terkena dampak akibat penambangan ilegal mencapai 2.680,03 hektar, dengan sebagian besar konversi lahan berasal dari perkebunan karet dan kelapa sawit.

Metode penambangan yang digunakan, seperti mesin dromping dan teknik penggalian manual cenderung merusak struktur tanah dan menyebabkan erosi yang parah. Proses ini tidak hanya menghilangkan lapisan tanah subur tetapi juga menciptakan lubang-lubang besar yang berpotensi menjadi tempat penampungan air saat hujan, yang dapat meningkatkan risiko banjir⁴. Selain itu, pencemaran akibat aktivitas penambangan juga berdampak pada kualitas air di Sungai Singingi. Erosi tanah dan pelarutan logam berat, seperti merkuri, yang digunakan dalam proses penambangan, memperburuk kondisi lingkungan. Akibatnya, kualitas air menurun, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan mendapatkan ikan.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Seperti tercemarnya sungai sebagai tempat bergantung hidup masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian dari perikanan sungai dengan bekerja sebagai nelayan, sedangkan secara sosial berubahnya pola hidup masyarakat yang sebelumnya menjadikan sungai sebagai tempat berinteraksi pada saat mandi, cuci, dan kakus. Hal ini dikarenakan terjadi pencemaran air berupa erosi maupun larutnya unsur- unsur logam berat (leaching) karena sistem penirisan yang tidak baik, pencemaran udara berupa debu dan kebisingan akibat suara mesin tambang serta perubahan kontur dan alur sungai. Sedangkan di sisi lainnya berupa pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan berkurang, terjadinya konflik sosial dan terganggunya sektor lain berupa sektor perikanan, irigasi persawahan dan lain-lain. Pada sisi positif PETI juga memberikan dampak berupa kesempatan kerja bagi masyarakat lingkaran tambang, meningkatkan pendapatan masyarakat serta usaha lain seperti berdirinya warung-warung makan di sekitar area pertambangan. Disatu sisi dari kondisi yang ada di lapangan ditemukan gejala atau fenomena antara lain:

1. Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktivitas PETI tersebut.
3. Kurang efektifnya penegakan hukum dalam melakukan pengendalian PETI yang menyebabkan aktivitas PETI masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Keberadaan PETI di Kecamatan Singingi mempunyai dampak positif secara ekonomi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya PETI juga banyak menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya yaitu: Pertama, terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan bahan galian yang digunakan akan merusak ekosistem air dimana sungai menjadi tercemar akibat zat atau bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaannya sehingga air sungai dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ikan-ikan di dalamnya juga menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Hal ini tidak lain karena dampak pencemaran melalui zat atau bahan kimia yang digunakan. Selain itu, akibat yang ditimbulkan oleh PETI juga dirasakan warga ketika musim hujan, yaitu banyak daerah di pinggiran sungai terkena banjir sebagai akibat tidak adanya pohon-pohon yang memadai untuk menyerap air di kala volume air meningkat pada saat musim hujan.

Kedua, perlindungan kesehatan menjadi terabaikan akibat pencemaran dari penggunaan zat atau bahan kimia berbahaya dalam pengelolaan PETI. Selain itu, lubang yang disebabkan oleh hasil galian PETI menjadi sangat berbahaya, karena tidak sedikit para pekerja meninggal dunia karena tenggelam dalam lobang bekas galian PETI.

Ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi. Selain pelanggaran terhadap izin pertambangan, transaksi penjualan emas secara ilegal pun banyak terjadi.

Kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah membuat peraturan tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) pada kawasan pertambangan, tetapi karena ketidaktahuan dan sulitnya proses untuk memperoleh izin secara legal, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegal (tidak resmi).

Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Singingi masih belum optimal mengingat masih banyak kasus yang belum diproses oleh aparat penegak hukum meskipun angka kasusnya masih cukup tinggi. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak tersentuh hukum meskipun dampak yang ditimbulkan dirasakan langsung dan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan secara terang-terangan.

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Undang-Undang PPLH juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, adalah pidana penjara, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Ayat (2) pasal tersebut menerangkan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, ancaman pidananya yaitu pidana penjara, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00.

1. Mekanisme Penambangan Emas Tanpa Izin

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 Ayat (1) Permen LH ini menjelaskan bahwa: Kegiatan pertambangan emas rakyat adalah suatu usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Adapun Pasal 1 Ayat (6) mengatakan: Kegiatan penambangan emas adalah pekerjaan penggalian emas dari dalam bumi. Maka kegiatan penambangan emas sangat berkaitan erat dengan karakteristik dari cebakan emas primer atau cebakan emas sekunder yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak kegiatan penambangan tersebut. (Lego Karjoko, Yulfitri Nurjanah, 2019).

Aktivitas pertambangan emas di Indonesia seringkali menimbulkan beberapa masalah penting seperti konflik dengan masyarakat lokal atau warga setempat, konflik antar sektor pertambangan yang satu dengan sektor lainnya, termasuk juga terdapat ketidakpastian kebijakan dan penambangan liar. Pada dasarnya, hal ini perlu dilakukan penindakan penindakan oleh segenap komponen penegak hukum salah satunya pada bidang hukum pidana baik TNI, POLRI, maupun lembaga atau seseorang yang memiliki kewenangan. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana yaitu perbuatan mutlak yang harus memenuhi syarat formal berdasarkan Rumusan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan-peraturan lain serta memiliki unsur bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum. (Abdullati Abdullah Algonin, Ashabani Mohamed Shleag, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Prabang Setyono, 2014).

Menurut Bagir Manan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional terkait Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak Menguasai Negara” yang sesuai dengan konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dimana kedua kaidah tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi satu-kesatuan yang sistematis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi *general environmental law*

dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada salah satu pasal Undang-Undang memuat pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Selain itu, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan atau aktivitas pertambangan wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara dan/atau Pemerintah, serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penambangan emas tanpa izin resmi Negara dan/atau Pemerintah, tentu dilarang dan menjadi suatu aktivitas illegal. Maka setiap usaha diwajibkan untuk mengantongi izin usaha seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai upaya Pemerintah dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup. Bahkan setiap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah meliputi hal penting antara lain eksplorasi yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

PETI merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lain. PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) adalah “cap” yang diberikan Negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Dengan kata lain, PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengingat PETI tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan serta dalam pengusahaan berpotensi merusak lingkungan maka yang terjadi kemudian adalah menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya merugikan Pemerintah akan tetapi juga masyarakat luas, bahkan generasi yang akan datang.

Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Singingi melakukan penambangan di sekitar Sungai Singingi dengan metode tradisional berupa suatu wadah yang disebut dulang dan metode baru berupa teknologi mesin yang disebut dompeng. Adapun akibat kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang, Indonesia kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar dari pajak dan pungutan lainnya dari investor asing.

Terkait penanggulangan PETI selalu dihadapkan oleh persoalan yang identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses pada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Sehingga masyarakat setempat memanfaatkan sungai-sungai yang berada di sekitar untuk menambah pendapatan atau pekerjaan sampingan selain berkebun karet dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pada awalnya aktivitas pertambangan yang dilakukan merupakan bagian dari tradisi, namun seiring berjalan waktu masyarakat menjadi menekuni mata pencaharian ini. Perubahan lahan yang terjadi akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin dari tahun 2016 - 2018 yaitu seluas 2.680,03 Ha dan tertinggi pada tahun 2012 menuju 2016. Penggunaan lahan yang dikonversi untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin didominasi dari lahan perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, kebun campuran, bahkan semak belukar. Tingkat kerusakan lahan terbesar di Desa Sungai Paku dan terkecil di Desa Pulau Pudang.

Sosialisasi dan Pendidikan

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memunculkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Kerusakan lahan, pencemaran air, hingga kerugian ekonomi menjadi persoalan yang kompleks. Dalam menghadapi masalah ini, langkah antisipasi berupa sosialisasi dan pendidikan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi kedepannya.

Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik penambangan yang ramah lingkungan. Banyak penambang PETI menggunakan metode tradisional maupun modern yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, seperti

penggunaan merkuri atau metode dompeng yang merusak struktur tanah. Hal ini menunjukkan minimnya pemahaman akan teknik yang dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Melalui pelatihan, masyarakat dapat dikenalkan pada teknologi pertambangan yang lebih aman dan berkelanjutan. Misalnya, penggunaan metode pengolahan emas tanpa bahan kimia berbahaya atau penggalian yang tidak merusak lapisan tanah subur.

Pelatihan ini dapat mencakup pengelolaan limbah tambang, rehabilitasi lahan pascatambang, dan pemanfaatan alat modern yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Tujuan utama dari pelatihan ini bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk menambang dengan cara yang benar, mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem yang menjadi penopang kehidupan mereka sendiri.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi yang berlaku dalam kegiatan pertambangan. Banyak penambang PETI tidak menyadari bahwa aktivitas mereka melanggar hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sosialisasi regulasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang mudah dipahami, seperti diskusi kelompok, media visual, dan simulasi. Pemerintah juga perlu menjelaskan dampak negatif dari pelanggaran hukum, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat, seperti pencemaran air, risiko kesehatan, dan konflik sosial.

Tidak hanya itu, sosialisasi juga dapat mencakup informasi tentang prosedur perizinan yang benar. Selama ini, proses perizinan yang dianggap rumit dan mahal menjadi salah satu alasan masyarakat lebih memilih menambang secara ilegal. Dengan memberikan pendampingan dalam pengurusan izin dan mendorong kemitraan dengan perusahaan yang telah memiliki izin resmi, masyarakat dapat terlibat dalam pertambangan yang sesuai aturan tanpa merasa terbebani.

Pengembangan SOP

Penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan tantangan besar yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan kerja, dan mengabaikan prinsip keberlanjutan. Dalam

menghadapi masalah ini, pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang tepat menjadi salah satu langkah antisipasi yang efektif. SOP yang baik tidak hanya memberikan panduan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. Untuk memastikan pelaksanaannya, sertifikasi pelatihan dapat dijadikan syarat operasional yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku tambang tersebut.

Keselamatan kerja seringkali diabaikan dalam aktivitas PETI. Minimnya pengetahuan dan fasilitas yang memadai membuat para penambang menghadapi risiko tinggi, seperti kecelakaan kerja, keracunan bahan kimia, hingga tenggelam di lubang bekas tambang. Oleh karena itu, SOP yang jelas dan terperinci sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko tersebut. SOP yang dirancang harus mencakup aspek-aspek penting, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur darurat, dan pelaksanaan pekerjaan yang aman. Misalnya, setiap pekerja harus dilengkapi helm, sarung tangan, dan masker untuk melindungi diri dari bahaya fisik maupun bahan kimia. Selain itu, SOP harus mengatur tata cara penggunaan alat berat agar tidak membahayakan pekerja lain maupun lingkungan sekitar.

Dalam konteks kelestarian lingkungan, SOP harus mencakup panduan pengelolaan limbah tambang, rehabilitasi lahan, dan pencegahan pencemaran air. Misalnya, limbah merkuri yang sering digunakan dalam PETI harus dikelola secara khusus agar tidak mencemari sungai. Rehabilitasi lahan bekas tambang juga harus menjadi bagian dari SOP, termasuk penanaman kembali vegetasi yang hilang dan restorasi ekosistem yang rusak. Dengan mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan, SOP dapat menjadi panduan yang membantu pelaku tambang menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab.

Pengembangan SOP tidak akan efektif tanpa adanya pelatihan yang memadai untuk memastikan para penambang memahami dan mampu menerapkannya. Oleh karena itu, sertifikasi pelatihan dapat menjadi langkah penting dalam menjamin standar operasional diterapkan di lapangan. Sertifikasi pelatihan berfungsi sebagai bukti bahwa seorang penambang telah menjalani pelatihan yang mencakup aspek teknis, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan. Sertifikasi ini dapat diberikan setelah peserta mengikuti program pelatihan intensif yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Program ini harus dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang SOP, serta keterampilan praktis yang relevan dengan aktivitas pertambangan.

Alternatif Mata Pencaharian

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) sering kali menjadi pilihan masyarakat karena desakan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan lain. Namun, PETI membawa dampak buruk yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesejahteraan jangka panjang masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, menyediakan alternatif mata pencaharian yang lebih aman dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pendampingan alih profesi dan pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal.

Bagi masyarakat yang telah lama bergantung pada PETI sebagai sumber penghasilan, meninggalkan pekerjaan ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan pendampingan intensif untuk membantu mereka beralih ke sektor pekerjaan lain yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pendampingan ini harus dimulai dengan pemetaan kebutuhan dan potensi lokal. Misalnya, jika mayoritas masyarakat di wilayah terdampak PETI sebelumnya berprofesi sebagai petani, maka upaya untuk menghidupkan kembali sektor pertanian menjadi langkah strategis. Pendampingan ini dapat mencakup penyediaan akses ke lahan produktif, bibit unggul, dan teknologi pertanian modern. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali ke sektor agraris dengan lebih produktif dan berdaya saing.

Alternatif mata pencaharian juga dapat dikembangkan melalui kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Setiap daerah memiliki potensi unik yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang usaha baru. Dalam hal ini, pelatihan kewirausahaan menjadi kunci untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, daerah yang kaya akan hasil pertanian dapat mengembangkan usaha pengolahan makanan seperti pembuatan keripik, sirup, atau minyak kelapa. Sementara itu, wilayah dengan potensi ekowisata dapat diarahkan untuk mengelola homestay, pemandu wisata, atau kerajinan tangan khas daerah. Melalui pelatihan kewirausahaan, masyarakat diajarkan untuk mengidentifikasi peluang usaha, mengelola keuangan, dan memasarkan produk mereka secara efektif, baik secara lokal maupun online.

D. KESIMPULAN

Penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan berkelanjutan, melanggar undang-undang yang bertujuan untuk

melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Metode destruktif yang digunakan dalam kegiatan penambangan ini tidak hanya merusak kualitas tanah dan air tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat. Penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi juga berdampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan budaya setempat, yang mengakibatkan pencemaran air dan perubahan sosial, sekaligus menyediakan sejumlah peluang ekonomi bagi masyarakat. Secara keseluruhan, situasi ini menyoroiti keseimbangan yang kompleks antara kerusakan lingkungan dan upaya mencari nafkah. Penegakan hukum yang tidak efektif terkait penambangan emas ilegal (PETI) telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan risiko kesehatan yang berkelanjutan, meskipun manfaat ekonominya dalam menciptakan lapangan kerja. Situasi ini menyoroiti perlunya regulasi dan pendidikan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif sekaligus mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Singingi masih belum memadai, dengan banyak kasus yang belum terselesaikan meskipun berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat dan lingkungan. Hal ini menyoroiti kebutuhan mendesak akan tindakan hukum yang efektif dan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi konsekuensi negatif dari kegiatan tersebut. Penambangan emas ilegal di Indonesia, khususnya di Kuantan Singingi, telah menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang serius. Untuk mengatasinya, pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang praktik penambangan berkelanjutan sangat penting. Dengan mengajarkan teknik ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan kepada penambang lokal, kita dapat mengurangi dampak negatif dan mendorong keberlanjutan ekonomi. Penambangan emas ilegal sering kali muncul akibat tekanan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja, tetapi hal itu merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menyediakan alternatif mata pencaharian yang lebih aman dan berkelanjutan melalui dukungan transisi profesional dan pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsumardian, Lisda, "Legal Enforcement on Environment Pollution in Elegant Gold Mining Activities." *Advances in Economics, Business and Management Research* 59 (2018).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Siaran Pers Nomor 259 Pers/04/SJI/2022 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI mengenai Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Muryani, Eni, "Sinergitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah," *Jurnal Bestuur Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta* (2019).

Anjami, Trisnia, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (2017).

A, Idrus, "Edukasi Teknik Penambangan Emas yang Ramah Lingkungan pada Tambang Rakyat Skala Kecil," *International of Community Service Learning* (2021).

D., Kusuma, & Haeruddin, H, "Tinjauan Terhadap Perencanaan Phytomining sebagai Alternatif Tambang Emas Ramah Lingkungan," *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral* (2022).

Takalapeta, M.J., I., Pello, J., & Yohanes, S, "Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *JATISWARA* (2019).

Melian, Muhammad, Pico Pudiansa, Gumanti, R., Reflis, R., & Satria P. Utama, "Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu," *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi* (2024).

Fariza Yulianti Saputri, Aura, Zahwa Rahmanda Aulya, Angle Caroline, & Laura Aulia Rosaline, "Implementasi Keselamatan Kerja di Pertambangan melalui Penerapan Sistem Manajemen K3 Berbasis ISO 45001," *Journal of Educational Innovation and Public Health* (2024).

K., Suherry, & Susilawati, "Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan di Pertambangan," *ARRAZI: Scientific Journal of Health* (2023).

A., Azani, Fitri, F., Hafizh, I., Febrika, R., & Fatmawati, F., "Pencemaran Air yang disebabkan oleh Aktivitas Peti di Kuantan Singingi," *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* (2024).

N., Efendi, "Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) (2023).